



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HATAMI Bin ROHILI;
Tempat lahir : Tulung Kupang (Lampung Utara);
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / Tanggal Lupa Bulan Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rengas Cendung Lk. Ujung Gunung Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Di Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KOMI PELDA, SH. dkk, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Adil Nusantara dengan alamat Jalan Cahaya

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. Sabki Rt 001 Rw 002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan
Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HATAMI Bin ROHILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram;
 - b. 1 (Satu) unit handphone merk nokia berwarna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HATAMI Bin ROHILI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di pinggir Jalan I Pasar Atas Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Terdakwa HATAMI Bin ROHILI sedang berada di Lk. Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang, Terdakwa sedang berada di kampung tersebut di karenakan Terdakwa sedang berada di rumah saudara Terdakwa untuk acara keluarga tahlilan. Kemudian sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudara Terdakwa tersebut dengan menumpang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang di karenakan tujuan orang yang Terdakwa tumpangi tersebut melewati Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pukul 13:15 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Tiba – tiba ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dengan berperawakan gemuk, tinggi badan kira-kira 170 cm, kulit putih, rambut berwarna hitam pendek, dan memakai Topi berwarna hitam menghampri Terdakwa di karenakan di kp Bugis kec. Menggal Kab. Tulang Bawang jika ingin membeli narkotika jenis sabu cukup bertanya saja pada orang yang berada di pinggir jalan di wilayah Kp Bugis Kec Menggala kab. Tulang Bawang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada seorang laki-laki tersebut "saya beli seratus" kemudian laki-laki tersebut berkata "ya" kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) bungkus palstik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian shabu tersebut Terdakwa genggam di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa.

Pada saat Terdakwa di perjalanan pulang, Terdakwa sedang berjalan kaki untuk mencari tumpangan ketika Terdakwa melewati pinggir Jalan I Pasar Atas Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tiba – tiba ada beberapa laki-laki yang menghadang Terdakwa, seketika itu Narkotika jenis shabu yang Terdakwa genggam di genggam tangan kiri Terdakwa terjatuh ke aspal dan Kemudian beberapa laki-laki tersebut mengaku Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI yang merupakan anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tulang Bawang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI tersebut menemukan 1 (Satu) bungkus palstik klip berisi Narkotika jenis sabu yang tergeletak di aspal dimana sabu tersebut adalah sabu yang terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI menanyakan kepada Terdakwa bahwa milik siapa sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kepada Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa. POLISI juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dari saku celana saya. Bahwa Terdakwa oleh Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI segera di bawa berikut barang bukti yang telah di temukan berupa 1` (satu) bungkus pasltik klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (Satu) unit handphone merk nokia berwarna biru menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pengujian Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor Nomor: PL207CK/XI/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 02 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0122

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



(nol koma nol satu dua dua) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HATAMI Bin ROHILI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di pinggir Jalan I Pasar Atas Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Terdakwa HATAMI Bin ROHILI sedang berada di Lk. Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang, Terdakwa sedang berada di kampung tersebut di karenakan Terdakwa sedang berada di rumah saudara Terdakwa untuk acara keluarga tahlilan. Kemudian sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudara Terdakwa tersebut dengan menumpang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang di karenakan tujuan orang yang Terdakwa tumpangi tersebut melewati Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di Kampung Bugis Kec. Menggala Kab.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Tulang Bawang pukul 13:15 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Tiba – tiba ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dengan berperawakan gemuk, tinggi badan kira-kira 170 cm, kulit putih, rambut berwarna hitam pendek, dan memakai Topi berwarna hitam menghampri Terdakwa di karenakan di kp Bugis kec. Menggal Kab. Tulang Bawang jika ingin membeli narkoba jenis sabu cukup bertanya saja pada orang yang berada di pinggir jalan di wilayah Kp Bugis Kec Menggala kab. Tulang Bawang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada seorang laki-laki tersebut “saya beli seratus” kemudian laki-laki tersebut berkata “ya” kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (Satu) bungkus palstik klip berisi Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian shabu tersebut Terdakwa genggam di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa.

Pada saat Terdakwa di perjalanan pulang, Terdakwa sedang berjalan kaki untuk mencari tumpangan ketika Terdakwa melewati pinggir Jalan I Pasar Atas Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tiba – tiba ada beberapa laki-laki yang menghadang Terdakwa, seketika itu Narkoba jenis shabu yang Terdakwa genggam di genggam tangan kiri Terdakwa terjatuh ke aspal dan Kemudian beberapa laki-laki tersebut mengaku Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI yang merupakan anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tulang Bawang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI tersebut menemukan 1 (Satu) bungkus palstik klip berisi Narkoba jenis sabu yang tergeletak di aspal dimana sabu tersebut adalah sabu yang terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI menanyakan kepada Terdakwa bahwa milik siapa sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kepada Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa. POLISI juga mengamankan 1 (Satu) unit

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk nokia berwarna biru dari saku celana saya. Bahwa Terdakwa oleh Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H.BUSTAMI segera di bawa berikut barang bukti yang telah di temukan berupa 1` (satu) bungkus pasltik klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (Satu) unit handphone merk nokia berwarna biru menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pengujian Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor Nomor: PL207CK/XI/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 02 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi res narkotika Polres Tulang Bawang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Terdakwa HATAMI Bin ROHILI sedang berada di Lk. Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang, Terdakwa sedang berada di kampung tersebut di karenakan Terdakwa sedang berada di rumah saudara Terdakwa untuk acara keluarga tahlilan, kemudian sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudara Terdakwa tersebut dengan menumpang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang di karenakan tujuan orang yang Terdakwa tumpangi tersebut melewati Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pukul 13:15 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Tiba – tiba ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan berperawakan gemuk, tinggi badan kira-kira 170 cm, kulit putih, rambut berwarna hitam pendek, dan memakai Topi berwarna hitam menghampri Terdakwa di karenakan di kp Bugis kec. Menggal Kab. Tulang Bawang jika ingin membeli narkoba jenis sabu cukup bertanya saja pada orang yang berada di pinggir jalan di wilayah Kp Bugis Kec Menggala kab. Tulang Bawang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada seorang laki-laki tersebut “saya beli seratus”kemudian laki-laki tersebut berkata “ya” kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa di perjalanan pulang melewati pinggir Jalan I Pasar Atas Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, saksi bersama-sama dengan anggota polisi lainnya langsung menghadang terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu yang tergeletak di aspal dimana sabu tersebut adalah sabu yang terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa bahwa milik siapa sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selain itu juga saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dari saku celana terdakwa, dan



barang bukti tersebut segera di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi res narkotika Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Terdakwa HATAMI Bin ROHILI sedang berada di Lk. Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang, Terdakwa sedang berada di kampung tersebut di karenakan Terdakwa sedang berada di rumah saudara Terdakwa untuk acara keluarga tahlilan, kemudian sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudara Terdakwa tersebut dengan menumpang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang di karenakan tujuan orang yang Terdakwa tumpangi tersebut melewati Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pukul 13:15 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Tiba – tiba ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan berperawakan gemuk, tinggi badan kira-kira 170 cm, kulit putih, rambut berwarna hitam pendek, dan memakai Topi berwarna hitam menghampri Terdakwa di karenakan di kp Bugis kec. Menggal Kab. Tulang Bawang jika ingin membeli narkotika jenis sabu cukup bertanya saja pada orang yang berada di pinggir jalan di wilayah Kp Bugis Kec Menggala kab. Tulang Bawang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada seorang laki-laki tersebut “saya beli seratus”kemudian laki-laki tersebut berkata “ya” kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa di perjalanan pulang melewati pinggir Jalan I Pasar Atas Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



bersama-sama dengan anggota polisi lainnya langsung menghadang terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang tergeletak di aspal dimana sabu tersebut adalah sabu yang terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa bahwa milik siapa sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selain itu juga saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dari saku celana terdakwa, dan barang bukti tersebut segera di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian penangkapan kepada terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 13.15 WIB di pinggir jalan Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang di karenakan ada acara tahlilan dirumah saudara terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudara Terdakwa tersebut dengan menumpang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dikarenakan tujuan orang yang Terdakwa tumpangi tersebut melewati Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pukul 13:15 WIB Terdakwa berhenti dan turun di pinggir jalan Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah itu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan ciri-ciri badan gemuk, tinggi badan kira-kira 170 cm, kulit putih, rambut berwarna hitam pendek, dan memakai Topi berwarna hitam menghampiri Terdakwa dikarenakan di kampung Bugis kec. Menggala Kab. Tulang Bawang jika ingin membeli narkotika jenis sabu cukup bertanya saja pada orang yang berada di pinggir



jalan di wilayah Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “saya beli seratus” kemudian orang tersebut mengatakan “iya” kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa di perjalanan pulang dengan berjalan kaki untuk mencari tumpangan dan melewati pinggir Jalan I Pasar Atas Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tiba – tiba muncul beberapa orang yang mengaku polisi serta menghadang dan langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, Kemudian polisi tersebut menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang tergeletak di aspal dimana sabu tersebut adalah sabu yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa bahwa milik siapa sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan polisi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dari saku celana terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa tentang izin ternyata terdakwa tidak memiliki izin memiliki Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung dibawa oleh polisi menuju Polres Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram, dan 1 (Satu) unit handphone merk nokia berwarna biru, dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Hasil Pengujian Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor Nomor: PL207CK/XI/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 02 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi kristal-kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan kepada terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 13.15 WIB di pinggir jalan Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang di karenakan ada acara tahlilan di rumah saudara terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudara Terdakwa tersebut dengan menumpang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dikarenakan tujuan orang yang Terdakwa tumpangi tersebut melewati Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pukul 13:15 WIB Terdakwa berhenti dan turun di pinggir jalan Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah itu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan ciri-ciri badan gemuk, tinggi badan kira-kira 170 cm, kulit putih, rambut berwarna hitam pendek, dan memakai Topi berwarna hitam menghampiri Terdakwa dikarenakan di kampung Bugis kec. Menggala Kab. Tulang Bawang jika ingin membeli narkotika jenis sabu cukup bertanya saja pada orang yang berada di pinggir jalan di wilayah Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “saya beli seratus“ kemudian orang tersebut mengatakan “iya“ kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa di perjalanan pulang dengan berjalan kaki untuk mencari tumpangan dan melewati pinggir Jalan I Pasar Atas Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tiba – tiba muncul beberapa orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



yang mengaku polisi serta menghadang dan langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, Kemudian polisi tersebut menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang tergeletak di aspal dimana sabu tersebut adalah sabu yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa bahwa milik siapa sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan polisi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dari saku celana terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa tentang izin ternyata terdakwa tidak memiliki izin memiliki Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung dibawa oleh polisi menuju Polres Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa HATAMI Bin ROHILI adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak di izinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan melakukan atau berbuat sesuatu seharusnya telah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa rumusan frase unsur pada pasal ini adalah bersifat alternatif mengenai hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sedangkan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu ;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang di karenakan ada acara tahlilan dirumah saudara terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudara Terdakwa tersebut dengan menumpang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dikarenakan tujuan orang yang Terdakwa tumpangi tersebut melewati Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pukul 13:15 WIB Terdakwa berhenti dan turun di pinggir jalan Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah itu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan ciri-ciri badan gemuk, tinggi badan kira-kira 170 cm, kulit putih, rambut berwarna hitam pendek, dan memakai Topi berwarna hitam menghampiri Terdakwa dikarenakan di kampung Bugis kec. Menggala Kab. Tulang Bawang jika ingin membeli narkotika jenis sabu cukup bertanya saja pada orang yang berada di pinggir jalan di wilayah Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "saya beli seratus" kemudian orang tersebut mengatakan "iya" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa di perjalanan pulang dengan berjalan kaki untuk mencari tumpangan dan melewati pinggir Jalan I Pasar Atas Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tiba – tiba muncul beberapa orang yang mengaku polisi serta menghadang dan langsung melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, Kemudian polisi tersebut menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang tergeletak di aspal dimana sabu tersebut adalah sabu yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa bahwa milik siapa sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan polisi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dari saku celana terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa tentang izin ternyata terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin memiliki Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung dibawa oleh polisi menuju Polres Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan surat Berita Acara Hasil Pengujian Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor Nomor: PL207CK/XI/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 02 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram;
- 1 (Satu) unit handphone merk nokia berwarna biru.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HATAMI Bin ROHILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram;
- 1 (Satu) unit handphone merk nokia berwarna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 oleh kami DONNY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H., dan FRISDAR RIO ARI TENTUS MARBUN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh ADRIYADI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh MIRZA AMARULAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H.

DONNY, SH.

FRISDAR RIO ARI TENTUS MARBUN, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIYADI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Mgl